



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 220/ 93 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, SUPERVISI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA
DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat akan peran, hak dan kewajibannya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, maka perlu melakukan program kemitraan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan dan badan atau lembaga dalam bidang politik sebagai pelaksana kegiatan program di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kemitraan, maka perlu membentuk Tim Verifikasi, Supervisi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Supervisi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan Umum Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi, Supervisi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi, Supervisi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menerima dokumen permohonan kerja sama;
 - b. melakukan pembukuan dan penelitian persyaratan kelengkapan administrasi;
 - c. melakukan seleksi terhadap calon pelaksana kegiatan program tahun 2019 berdasarkan kelengkapan persyaratan, kesesuaian proposal dengan substansi, lokasi dan ketersediaan anggaran;
 - d. mengusulkan calon pelaksana kegiatan program kepada Bupati c.q. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga untuk ditetapkan sebagai pelaksanaan kegiatan tahun 2019;
 - e. menyiapkan kerangka acuan kerja dan Naskah Kerja Sama antara Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. menyiapkan laporan sesuai dengan Ketentuan
- KETIGA : Tim Verifikasi, Supervisi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim Verifikasi, Supervisi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berakhir dengan telah selesainya seluruh proses Verifikasi, Supervisi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 220/ 93 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI,
 SUPERVISI DAN PELAPORAN
 PELAKSANAAN KERJA SAMA
 PEMERINTAH DAERAH DENGAN
 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
 DAN BADAN ATAU LEMBAGA
 DALAM BIDANG POLITIK DAN
 PEMERINTAHAN UMUM DI
 KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI, SUPERVISI DAN PELAPORAN
 PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN
 ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA
 DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	DYAH HAYUNING PRATIWI, SE., B.Econ., MM	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat I
2.	WAHYU KONTARDI, SH	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penasehat II
3.	Drs. AGUS WINARNO, M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Penasehat III
4.	Drs. M. FATHURRAHMAN, M.Si.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Dra. IDAYANTI	Inspektur Pembantu Wilayah 4 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
6.	EKO BUDIYANTO, SE	Kasi Pembinaan Sosial Politik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	JUPRI SUSANTO, SH	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	RAHMA ZETTA RAHMAN, SE., M.Si.	Kasubbid Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

Handwritten signature or initials in blue ink.

1	2	3	4
9.	DANANG NUSWANTORO, S.STP.	Kasubbid Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	WAHYUDI, S.STP.	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI